



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, perlu menetapkan suatu keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PAN/RB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 140/PR.01.3-SD/74/Sek-Prov/III/2021 tanggal, 16 Maret 2020 Perihal Permintaan Laporan;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 59/PW.01-BA/7401/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR..

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana Jangka Menengah;
- b. Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Laporan Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANHAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kolaka Timur yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Dari jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/ Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan jumlah seluruh Layanan Informasi, dan Teknis Pemilu/ Pemilihan	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/ Pemilihan
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Prsentase KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan	Membandingkan Tahap yang dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Publik, disertai Pengelolaan dan dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegritas.	sesuai dengan Jadwal dan ketentruan yang berlaku	berlaku dengan seluruh tahapan Pemilu/ Pemilihan	berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilu/ Pemilihan
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kolaka Timur	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dengan seluruh Putusan sengketa pada Pemilu/ Pemilihan sebelumnya.	Tahapan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilu/ Pemilihan
4	Terwujudnya Data Pemilih yang lebih Baik dan berintegritas melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase Data Pemilih yang dimutakhirkan melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Menyanding DPHP dengan Data Kependudukan yang diterima dari Disdukcapil Kab. Kolaka Timur	DPHP3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Tanggapan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

